



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor: 264/Pdt.G/2024/PA.Dp**

Pada hari ini Jumat, tanggal 04 Juni 2024, pada sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx yang mengadili perkara perdata Gugatan Harta Bersama antara:

**PENGUGAT**, lahir di xxxxx, 08 November 1989 pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxx Baru RT 12 RW 12 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: M. Ahsani Taqwa, S.H., Advokat pada Kantor Hukum M.A.T. Prakarsa & Partners yang beralamat di Jln. Lintas Saneo Serakapi Kecamatan Woja Kabupaten xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**H. AFFAN BIN M. SALEH**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di Lingkungan Sawete Barat RT 08 RW 04 Kelurahan xxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx, sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa dengan damai antara mereka itu seperti termuat dalam surat gugatan. Untuk hal tersebut para pihak telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

**Nomor: 264/Pdt.G/2024/PA.Dp**

Pada hari ini Selasa, tanggal 21 Mei 2024, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama xxxxx, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Dp antara:

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.919/Pdt.G/2023/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGUGAT**, lahir di xxxxx, 08 November 1989 pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxx Baru RT 12 RW 12 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: M. Ahsani Taqwa, S.H., Advokat pada Kantor Hukum M.A.T. Prakarsa & Partners yang beralamat di Jln. Lintas Saneo Serakapi Kecamatan Woja Kabupaten xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**H. AFFAN BIN M. SALEH**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Lingkungan Sawete Barat RT 08 RW 04 Kelurahan xxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa dalam perkara pembagian harta bersama, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Nomor: 915/Doromelo, Nomor Surat Ukur: 930/Doromelo/2017, Luas 350 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa, atas nama RIRIN AFRIANI **adalah harta bersama dari Penggugat dan anak Tergugat yang bernama (alm) Muhammad Prayitno bin H. Affan**;

## Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa setengah dari nilai harga objek sengketa berupa 1 (satu) buah rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 213/xxxx, Nomor Surat Ukur: 690/1983, Luas 157 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan xxxx I Kecamatan xxxxx, atas nama H. AFFAN H. M. SALEH adalah **harta bersama dari Penggugat dan anak Tergugat yang bernama (alm) Muhammad**

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.919/Pdt.G/2023/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Prayitno bin H. Affan.** Adapun sisa setengah dari nilai harga objek tersebut adalah milik pribadi dari Tergugat.

## Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa objek sengketa sebagaimana disebut dalam Pasal 1 diperuntukkan menjadi hak milik Penggugat sepenuhnya. Sedangkan objek sengketa sebagaimana disebut dalam Pasal 2 diperuntukkan menjadi hak milik Tergugat sepenuhnya dengan ketentuan bahwa Tergugat berkewajiban memberikan uang sejumlah Rp70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*) kepada Penggugat sebagai kompensasi hak Penggugat dalam objek sengketa dalam Pasal 2 yang akan dibayarkan oleh Tergugat paling lambat satu bulan setelah kesepakatan ini ditandatangani;

## Pasal 4

Bahwa Penggugat bersedia mencabut gugatan terhadap objek sengketa selain yang disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dan akan menyelesaikan sengketa terhadap objek-objek tersebut secara kekeluargaan dengan Tergugat;

## Pasal 5

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tunduk pada kesepakatan perdamaian ini dan memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan ini dikuatkan dalam putusan akta perdamaian Nomor: 264/Pdt.G/2024/PA.Dp dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat;

## Pasal 6

Bahwa kesepakatan ini dibuat dengan benar, tanpa paksaan dan dalam keadaan sadar oleh para pihak melalui proses negosiasi yang difasilitasi oleh mediator bersertifikat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama xxxxx;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.919/Pdt.G/2023/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut telah ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2024 oleh pihak Penggugat dan Tergugat serta mediator **Jauharil Ulya, S.H.I., M. Sc.**;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan dan untuk mencocokkan letak dan luas objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 di Kelurahan xxxx dan Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak Kelurahan xxxx dan Desa Doromelo, objek sengketa dalam perkara *a quo* memang benar ada dengan lokasi dan ukurannya yang telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam sertifikat masing-masing;

Kemudian Pengadilan Agama xxxxx menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Dp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian di atas;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 07 Juni 2024;

Mengingat:

1. Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 1 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!”.

2. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Turmudzi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.919/Pdt.G/2023/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Orang muslim itu terikat dengan janjinya, kecuali janji menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".*

Memperhatikan

Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 dan pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tanggal 21 Mei 2024;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian tersebut di atas;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.820.600,00 (*dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc** sebagai Ketua Majelis, **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.** dan **Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang elektronik pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut **Muhammad Kurniawan, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.919/Pdt.G/2023/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

**Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,**

**M.S.I**

**M.H.**

Panitera Sidang

ttd

**Muhammad Kurniawan, S.H.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.919/Pdt.G/2023/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. PNPB	:	Rp.	30.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	17.800,00
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	2.100.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>: Rp. 2.272.800,00</b>

(dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.919/Pdt.G/2023/PA.Dp